



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/ 2 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2021 - 2022 MASA PERSIDANGAN III
BULAN MEI SAMPAI DENGAN JUNI 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 2/BANMUS.DPRD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2021 - 2022 Masa Persidangan III Bulan Mei sampai dengan Juni 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2021 - 2022 Masa Persidangan III Bulan Mei sampai dengan Juni 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten batang Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- netapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD
KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2021-2022 MASA
PERSIDANGAN III BULAN MEI SAMPAI DENGAN JUNI 2022.
- SATU : Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat DPRD Kabupaten
Batang Tahun Sidang 2021-2022 Masa Persidangan III Bulan
Mei sampai dengan Juni 2022, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.
- DUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Batang
pada tanggal: 28 April 2022.

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. NUR FAIZIN, S.Ag.